

## Pelaksanaan Sunat Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan

Umi Salamah<sup>1\*</sup>, Yaqut Elok Romlah Faiqoh<sup>2</sup>, Salwaa 'Aziizah<sup>3</sup>, Lutfiyah<sup>4</sup>,  
Muhyar Fanani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, Indonesia

Email: [umiisalamah116@gmail.com](mailto:umiisalamah116@gmail.com)<sup>1</sup>, [yaqutelok1612@gmail.com](mailto:yaqutelok1612@gmail.com)<sup>2</sup>, [salwaaziizah943@gmail.com](mailto:salwaaziizah943@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lutfiyah@walisongo.ac.id](mailto:lutfiyah@walisongo.ac.id)<sup>4</sup>, [muhyarfanani@walisongo.ac.id](mailto:muhyarfanani@walisongo.ac.id)<sup>5</sup>

Alamat Kampus: Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia

Korespondensi penulis: [umiisalamah116@gmail.com](mailto:umiisalamah116@gmail.com)\*

**Abstract.** Female circumcision, or female circumcision, is a practice that involves cutting off part or all of a woman's external genital organs. This practice is often a topic of debate in the context of Islamic law and health. This article aims to examine the implementation of female circumcision from two main perspectives: Islamic law and health by using a qualitative descriptive approach with library research methods to examine various related literature. In the results of research on the implementation of female circumcision from the perspective of Islamic law and health, it is explained that the implementation of female circumcision is interpreted with various interpretations in fiqh literature, where there are different views among scholars regarding whether the law is mandatory, sunnah, or not recommended at all. On the health side, female circumcision is often associated with medical risks and long-term impacts on women's physical and psychological health, including potential complications of infection, pain, and psychological impacts such as trauma.

**Keywords:** Female Circumcision, Islamic Law, Health.

**Abstrak.** Sunat perempuan, atau khitan perempuan, merupakan praktik yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh bagian organ genital eksternal perempuan. Praktik ini sering kali menjadi topik perdebatan dalam konteks hukum Islam dan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sunat perempuan dari dua perspektif utama: hukum Islam dan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *library research* untuk menelaah berbagai literatur terkait. Dalam hasil penelitian pelaksanaan sunat perempuan dalam perspektif hukum Islam dan kesehatan dijelaskan bahwa pelaksanaan sunat perempuan diartikan dengan berbagai penafsiran dalam literatur fiqh, di mana terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai hukumnya apakah wajib, sunnah, atau tidak dianjurkan sama sekali. Di sisi kesehatan, sunat perempuan sering dikaitkan dengan risiko medis dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan psikologis perempuan, termasuk potensi komplikasi infeksi, nyeri, dan dampak psikologis seperti trauma.

**Kata kunci:** Sunat Perempuan, Hukum Islam, Kesehatan.

### 1. LATAR BELAKANG

Praktik sunat perempuan di Indonesia, yang sering disebut sebagai khitan perempuan, merupakan topik yang penuh dengan kompleksitas dan sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Sunat perempuan di Indonesia telah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu dan merupakan praktik yang sering melibatkan berbagai aspek sosial dan budaya, bahkan sudah begitu normal untuk dilakukan pada masyarakat tertentu (Nurdiyana, 2010). Di banyak daerah, sunat perempuan dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan tradisi budaya yang sudah ada sejak lama. Tradisi ini seringkali dianggap sebagai bentuk penyucian atau pemurnian, serta bagian dari proses pembentukan identitas perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, praktik ini juga sering

dikaitkan dengan norma-norma adat dan kehormatan keluarga. Dalam lingkungan kesehatan, sunat laki-laki dikenal sebagai sirkumsisi, sedangkan sunat untuk perempuan disebut sebagai *female circumcision* (Jannah & Hermawan, 2022).

Topik mengenai sunat perempuan, di Indonesia telah dibahas dalam berbagai kajian akademik dan literatur yang mengkaji dimensi agama, budaya, dan kesehatan. Penelitian sering kali berfokus pada dampak psikologis dan fisik dari praktik tersebut serta bagaimana praktik ini dipahami dalam konteks budaya Indonesia. Beberapa studi akademik mencatat bahwa meskipun ada perdebatan mengenai legalitas dan etika sunat perempuan, praktik ini tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya. Berbagai motivasi dan alasan seperti kebiasaan, sakralitas, serta kepentingan kebersihan, di samping upaya untuk mengontrol sikap seksual perempuan menjadi landasan pelaksanaan khitan perempuan di kalangan masyarakat Indonesia. (Nurdiyana, 2010).

FGM (*Female Genetalia Mutilation*) telah menjadi masalah hak asasi manusia dan kesehatan di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2018, WHO sangat mendorong para tenaga medis untuk menghindari pelaksanaan prosedur FGM (Sulahyuningsih et al., 2021). Akan tetapi, praktik sunat perempuan di Indonesia berbeda dengan yang ada di negara-negara lain. Kesehatan wanita tidak dianggap terganggu oleh prosedur ini. Pada tahun 2008, sebuah pernyataan tentang sunat perempuan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut MUI, sunat bermanfaat bagi pria dan wanita, terutama ketika mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan kebangkitan. Sunat perempuan dipandang sebagai lencana kehormatan (Fauziyah, 2017). Selama tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak menimbulkan luka pada perempuan, sunat perempuan seharusnya tidak dilarang (Jannah & Hermawan, 2022).

Sejauh ini, banyak penelitian telah dilakukan tentang sunat perempuan, tetapi sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas "Pelaksanaan Sunat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan". Peneliti menemukan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian saat ini, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini termasuk: (1) Penelitian oleh Evie Sulahyuningsih dkk. dengan judul: Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa (Sulahyuningsih et al., 2021). (2) T. Ghazali dengan judul: Fenomena Khitan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis *Fiqh Syāfi'iyah* dan Ilmu Kesehatan) (Ghazali, 2021). (3) Penelitian oleh Siti Fauziyah dengan judul:

Tradisi Sunat Perempuan Di Banten Dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, Dan Kesehatan Reproduksi (Fauziyah, 2017). Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mempelajari sunat perempuan secara menyeluruh dari sudut pandang hukum Islam dan kesehatan, sehingga diperlukan penelitian tambahan.

Di negara kita, sunat dilakukan oleh pria dan wanita. Pada kenyataannya, aspek budaya lokal dan sistem agama atau kepercayaan sangat terkait dengan sunat. Umat Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, paling sering melakukan praktik sunat (Fauziyah, 2017). Dari sudut pandang syariat, status khitan laki-laki diakui dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama; sebaliknya, status khitan perempuan masih menjadi subjek *khilafiyah* hingga saat ini (Amin, 2022). Sunat perempuan perlu dijelaskan dari sudut pandang hukum Islam dan kesehatan, sedangkan sunat laki-laki memiliki manfaat syar'i dan medis yang jelas. Dengan demikian, bagaimana hukum Islam dan kesehatan melihat pelaksanaan sunat perempuan? Sejalan dengan itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan sunat perempuan dari sudut pandang hukum Islam dan kesehatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif (Salmani et al., 2019). Penelitian menggunakan sebuah metode yang sifatnya deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian *library research* (penelitian pustaka) (Sunandar, 2022), yaitu jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan berbagai karya sastra yang menjadi pokok bahasan penelitian yaitu buku dari kepustakaan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara membaca buku - buku yang mempunyai referensi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan (Masykur & Mubakkirah, 2023).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Tentang Sunat Perempuan**

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu. Khitan berarti “memotong sesuatu” dan berasal dari bahasa Arab “*khatana-yakhtanu-khitanan.*” Isim Masdhar, interpretasi kata dari “*khatana*” dan istilah untuk tindakan memotong sesuatu, keduanya disebut sebagai “khitan.” Tindakan memotong kulit yang menutupi kepala alat kelamin laki-laki secara khusus disebut sebagai khitan. Meskipun khitan didefinisikan sebagai teknik pemotongan dalam Kamus Lisan al-Arab, khitan juga dapat merujuk pada bagian tertentu dari organ genital pria atau wanita yang dipotong (Fitri Kurniati et al., 2022).

Istilah sunat adalah kata yang umum digunakan di masyarakat. Dalam berbagai literatur bidang ilmu, terdapat istilah-istilah lain yang merujuk pada khitan dengan makna yang berbeda, seperti klitoridektomi, mutilasi perempuan, sunat, tetes, *khafad*, dan khitan perempuan. Kata khitan dalam bahasa Arab, yang menandakan sunat laki-laki, adalah sumber dari istilah ini. Kata "*khafd*," yang berarti "menurunkan" atau "merendahkan," digunakan untuk merujuk pada perempuan. Anjuran sunat dianggap sebagai salah satu fitrah, sebagaimana hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتُقْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *Fithrah* itu ada lima: 1. Khitan, 2. Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kuku". [HR. Bukhari juz 7, hal. 14]

Pengangkatan jaringan kulit yang melewati ujung alat kelamin dikenal sebagai sunat. Hal ini menyiratkan bahwa sunat tidak diperlukan jika tidak ada jaringan kulit yang melewati alat kelamin. Meskipun sunat seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yang berkualifikasi, beberapa anggota masyarakat yang dikenal sebagai dukun juga melakukan sunat. Mereka disebut sebagai *mudim*, atau tukang sunat, dalam bahasa Melayu, dan hengkong dan paradji dalam bahasa Sunda. Calak, bong, atau dukun supit adalah istilah yang digunakan di Jawa. Sunat perempuan dapat dilakukan dengan setidaknya dua cara. Yang pertama adalah dengan membuang sebagian kecil klitoris, yang menyerupai biji atau jengger ayam dan terletak di bagian atas organ vagina wanita. Yang kedua adalah dengan membuat sedikit sayatan kecil yang tidak berlebihan pada klitoris, tetapi tidak terlalu banyak sehingga klitoris dihilangkan seluruhnya. Selama sejumlah kecil darah mengalir dari sayatan tanpa meninggalkan bekas luka, hal ini sering kali hanya dianggap sebagai simbolis (Ghazali, 2021) .

### **Pelaksanaan Sunat Perempuan Di Indonesia**

Di Indonesia, khitan perempuan sering dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya dan agama. Sunat umumnya dikenal dengan istilah khitan, penyebutan khitan lebih akrab dengan sunat (Farida et al., 2018). Secara etimologis, khitan merujuk pada tindakan memotong. Berdasarkan penelitian literatur fiqh kuno, sunat diartikan sebagai proses menghapus bagian *quluf* yang melapisi *hasyafah* (organ seksual pria). Di sisi lain, dalam bahasa Arab, sunat untuk perempuan dikenal sebagai *khifāḍ*. Istilah *khifāḍ* berasal dari

kata *khafd* yang berarti menghilangkan bagian ujung klitoris pada organ seksual Wanita (Jannah & Hermawan, 2022).

Banyak komunitas Muslim di Indonesia yang menganggap praktik ini sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam konteks ini, khitan perempuan sering kali dilakukan dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap dapat membersihkan atau menyucikan, serta menjadi bagian dari identitas agama dan sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik ini seringkali lebih dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan budaya daripada ajaran agama yang jelas. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tradisi sunat perempuan suku Madura. Dalam konteks agama, sunat perempuan di kalangan suku Madura sering dikaitkan dengan ajaran Islam, meskipun interpretasi mengenai kewajiban dan makna sunat perempuan bervariasi. Di banyak komunitas Madura, praktik ini dianggap sebagai bagian dari ajaran *sunnah* yang diwariskan oleh nenek moyang dan merupakan bentuk pelaksanaan agama.

Suku Madura dikenal sebagai kelompok masyarakat yang sangat religius, taat, dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap pemimpin spiritual mereka. Mereka juga memegang teguh tradisi serta memiliki pertalian kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat kuat. Tradisi yang salah satu terus diteruskan sampai kini adalah pelaksanaan sunat untuk bayi perempuan dari Suku Madura. Kegiatan ini merupakan bagian dari warisan budaya yang telah dijaga dan dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Khitan perempuan di kalangan suku Madura merupakan praktik yang memiliki dimensi budaya yang mendalam dan sering dianggap sebagai bagian penting dari identitas sosial dan agama. Bagi Suku Madura, keluarga yang tidak melakukan sunat terhadap putrinya dianggap telah mengabaikan warisan nenek moyang dan kurang menyadari ajaran agama. Anak perempuan yang belum menjalani sunat dianggap belum bersih, belum suci, dan belum diperbolehkan untuk ikut dalam kegiatan keagamaan di masjid maupun di pesantren (D.W. et al., 2005).

Pelaksanaan sunat pada bayi perempuan Suku Madura sebagian besar dilakukan oleh seorang dukun dan hanya sebagian kecil oleh bidan. Pelaksanaannya adalah dengan sedikit mengiris atau memotong lapisan di ujung klitoris sampai mengeluarkan darah. Sunat dilakukan di masa lalu dengan menggunakan berbagai macam alat, seperti pemes (alat kecil seperti yang digunakan untuk memanen padi), gunting, daun siwalan, welat (kulit bambu yang sangat tipis), paku, silet, atau jarum untuk menusuk ujung klitoris. Saat ini, alkohol dan silet adalah peralatan yang paling sering digunakan (D.W. et al., 2005).

Urut-urutan tindakan yang dilakukan dalam proses sunat adalah dukun memandikan bayi, mencukur rambut, menindik telinga, baru melakukan sunat. Ada bagian kecil dari pelindung klitoris yang teriris dan mengeluarkan darah. Akibat langsung yang terjadi pada bayi perempuan yang disunat adalah timbulnya pembengkakan pada alat kelaminnya dan terus-menerus menangis karena kesakitan. Sebagai upaya penyembuhan, diberikan tapel berupa ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang telah ditumbuk. Potongan rambut dan potongan khitan itu selanjutnya diletakkan di area penanaman ari-ari si bayi. Konon maksudnya adalah agar semua bagiannya berkumpul sehingga tidak akan menyusahkan jika pada hari akhir nanti harus menghadap yang Maha Kuasa (karena pada hari akhir, kita semua akan menghadap secara lengkap dan utuh). Pada hari ke-40 (biasanya juga diadakan selamatan), tempat ari-ari itu disiram dengan aeng kom-koman (air dengan bunga setaman) dengan maksud agar si bayi dan "saudaranya" itu akan selamat dan sehat selamanya (D.W. et al., 2005).

### **Sunat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sunat telah dipraktikkan sejak lama dan terus menimbulkan beberapa masalah hukum. Masih ada perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai hukum khitan, ada yang menganggap khitan sebagai kemuliaan, ada pula yang menganggapnya wajib dan sunnah. Seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in jilid 4:

ووجب ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختنين وقيل واجب على الرجل وسنة للنساء. ونقل عن اكثر العلماء ببلوغ  
وعقل إذ لا تكلف قبلهما فيجب بعدهما فوراً

“Wajib melakukan khitan bagi wanita dan laki-laki selama tidak dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, dengan sebab baligh dan berakal karena tidak ada pemberatan hukum sebelum baligh dan berakal, maka wajib melakukan khitan seketika itu juga setelah baligh dan berakal.

Menurut mayoritas ulama, sunat dianggap sebagai kemuliaan bagi wanita dan sunat muakkad (sunat yang hampir menjadi keharusan) bagi pria. Untuk menjaga bibir vagina dan memungkinkan wanita untuk terus menikmati aktivitas seksual, sunat wanita disarankan untuk jarang dilakukan. Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang menetapkan khitan sebagai kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan, berdasarkan penilaiannya bahwa khitan termasuk tindakan yang wajib dilakukan. Meskipun demikian,

beberapa ulama mazhab Syafi'i percaya bahwa sunat perempuan itu hukumnya *sunnah* (Raden & Lampung, 2016).

Hukum yang berlaku terhadap perempuan dianggap setara dengan laki-laki selama tidak terdapat dalil yang membedakan keduanya. Khitan perempuan dapat diwajibkan dalam kondisi tertentu. Jika keberadaan klitoris dianggap mengganggu, maka pelaksanaan khitan menjadi wajib. Secara umum, pemotongan atau penghilangan sebagian anggota tubuh dibolehkan berdasarkan tiga alasan: demi kemaslahatan, hukuman (*qishas*), dan kewajiban. Dalam kajian madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, khitan bagi perempuan dipandang sebagai sunah. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa di Madinah, seorang perempuan yang dikhitan telah didatangi Nabi Muhammad SAW, yang berpesan agar ia tidak merusak kehormatannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan bersumber dari Ummi Athiyyah (Masykur & Mubakkirah, 2023). Penjelasan dari hadis yang menyatakan "Janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu" bukanlah larangan untuk melakukan khitan, melainkan sebuah peringatan untuk melaksanakannya dengan hati-hati. Selain itu, hadis ini tidak mengandung unsur kewajiban, melainkan lebih kepada legalitas (pengakuan) Nabi SAW terhadap praktik khitan yang dilakukan oleh perempuan di Madinah pada waktu itu.

Menurut Syekh Yūsuf Al-Qardāwī yang dikutip dari kitab Ali Jum'ah, bahwa sunat perempuan hanya sebagai makrumah (kemuliaan) yaitu sebagai malan yang di anggap baik menurut tradisi masyarakat dan tidak dianggap wajib ataupun sunah (Ashari, 2021). Tidak mungkin untuk memisahkan pembenaran medis, keuntungan, dan potensi bahaya sunat perempuan dari faktor-faktor yang mempengaruhi untuk tidak melakukan prosedur ini. Saat ini tidak ada manfaat medis yang terbukti dari sunat perempuan, bahkan mungkin sangat berbahaya. Manfaat dan kerugian dari praktik sunat perempuan harus dipertimbangkan. Selain itu, tidak ada satu pun ulama terkenal dari mazhab fikih yang kita temukan dalam literatur fikih yang menentang praktik sunat perempuan (Alimuddin & Yuzrizal, 2020). Hanya saja terdapat perbedaan hukum fiqhnya antara *sunnah* dan wajib sesuai dengan konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008 (Rahmawati, 2017).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi mengenai hal ini. Tindakan mafsadat dilarang jika diketahui dilakukan. Selain itu, salah satu standar *maqasid syariah*, *hifz al-nafs*, yang menekankan pada pertahanan diri, dapat dilihat dalam pelarangan dan penghindaran sunat perempuan. Ideologi *hifz al-nafs* memberikan penekanan yang kuat pada penegakan martabat seseorang dan mempertahankan diri dari ancaman dan godaan yang dapat membahayakan jiwanya. Penerapan teori *hifz al-nafs* pada sunat perempuan

harus memprioritaskan langkah-langkah untuk melindungi integritas dan kesehatan tubuh perempuan sambil menghindari risiko dan bahaya yang dapat membahayakan nyawa mereka (Raden & Lampung, 2016).

Menurut Husein Muhammad, para ulama mengakui bahwa pendapat tentang sunat bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan ini menunjukkan adanya potensi intervensi budaya yang mempengaruhi ijtihad para ulama dalam menerima dan memahami literatur keagamaan, khususnya hadis Nabi SAW. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, sebelum kedatangan Islam, praktik khitan telah berakar pada masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lainnya (Hakim, 2017).

### **Sunat Perempuan Dalam Perspektif Kesehatan**

Di Indonesia selain anak laki-laki, anak perempuan berusia antara 0 dan 5 tahun juga disunat. Menurut *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa wanita yang menjalani *Female Genital Mutilation* (FGM) atau sunat akan mengalami kemandulan di kemudian hari, serta rasa sakit kronis, disfungsi seksual, infeksi pada kemaluan dan saluran kemih, kesulitan saat melahirkan, dan kista kulit yang lebih parah yang dapat berakibat fatal. Dari perspektif seksual, sunat pada perempuan mengakibatkan berkurangnya gairah seksual dan hilangnya kenikmatan saat berhubungan seksual (Fitri Kurniati et al., 2022).

Menurut literatur medis, sunat perempuan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan tubuh dan/atau mental seseorang. Perempuan yang melakukan khitan berpotensi; mengalami sakit yang parah, pendarahan, tetanus, infeksi bakteri, urin yang tidak lancar, luka terbuka, demam, dan infeksi saluran kemih (Abbas & Eliza, 2018). Jika dibiarkan, pendarahan akibat sunat bisa berakibat fatal. Menurut perkiraan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari tahun 2008, 3 juta anak perempuan disunat setiap tahunnya, dan rata-rata 100 hingga 140 juta perempuan telah disunat di seluruh dunia. Afrika, Malaysia, Somalia, Sudan, Filipina, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia termasuk di antara negara-negara yang melakukan sunat perempuan (Ahlian & Muawanah, 2019).

Topik sunat perempuan saat ini sedang hangat diperbincangkan di kalangan medis. Namun, para profesional medis percaya bahwa sunat tidak diperlukan dan biasanya memiliki efek yang merugikan daripada efek positif bagi Wanita (Sander & Sunantri, 2020). Masalah sunat perempuan adalah sebagai berikut, menurut surat edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Tenaga Kesehatan bernomor HK.00.07.1.3.1047a, yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2006: Pertama, sunat



perempuan adalah praktik yang mengarah pada mutilasi alat kelamin perempuan. Kedua, medisiasi sunat perempuan mengacu pada transformasi ritual dari simbolis menjadi perusakan alat kelamin melalui pengirisan, pemotongan, atau metode lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dukun. Ketiga, praktik ini dilakukan tanpa menggunakan teknik medis, dan tidak memiliki efek medis yang positif dan bahkan dapat merusak fungsi klitoris (Gusnanda, 2023).

Meiwita Budiharsana dari *Ford Foundation* menyatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melarang medisiasi sunat perempuan pada tahun 2013 dan para profesional kesehatan tidak diizinkan untuk melakukan prosedur ini pada perempuan (Ahlian & Muawanah, 2019). WHO telah mengeluarkan peringatan tentang risiko kematian ibu dan bayi baru lahir yang lebih tinggi pada wanita yang disunat. Menurut sebuah penelitian terhadap wanita yang disunat di enam negara Afrika, dibandingkan dengan wanita yang tidak disunat, 30% lebih banyak yang harus menjalani operasi *caesar*, 66% lebih banyak bayi yang membutuhkan resusitasi, dan 50% lebih banyak yang mengalami kelahiran mati atau meninggal di dalam rahim.

WHO telah berulang kali dan dengan tegas menyatakan bahwa para profesional kesehatan, termasuk mereka yang bekerja di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, tidak boleh melakukan FGM dalam bentuk apa pun. Etika kesehatan dasar menyatakan bahwa tenaga medis harus menahan diri untuk tidak melakukan mutilasi tubuh yang tidak perlu. Bagi perempuan, FGM merugikan dan tidak ada gunanya. Meskipun dilakukan oleh tenaga medis profesional, sunat perempuan tetap diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh WHO karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan. Karena kurangnya persetujuan, paksaan patriarki, dan agresi terhadap perempuan akibat penderitaan dan konsekuensi yang ditimbulkan, beberapa pihak juga meyakini bahwa sunat perempuan melanggar hak asasi manusia (Mustaqim, 2016).

Adapun dampak sunat perempuan dalam jangka pendek: 1) Perdarahan yang menyebabkan syok atau kematian; 2) Sepsis akibat infeksi organ panggul; 3) Tetanus yang menyebabkan kematian; 4) Gangren yang menyebabkan kematian; 5) Sakit kepala parah yang menyebabkan syok; dan 6) Retensi urin yang disebabkan oleh pembengkakan dan penyumbatan uretra. Berikut ini adalah efek jangka panjangnya: 1) Rasa sakit saat berhubungan seks yang berkepanjangan, 2) Pembedahan perlu dilakukan karena penis tidak dapat masuk ke dalam vagina, 3) Disfungsi seksual (ketidakmampuan untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual); 4) Disfungsi menstruasi yang menyebabkan hematokolpos (penumpukan darah di vagina), hematometra (penumpukan darah di rahim),

dan hematosalpin (penumpukan darah di tuba falopi); 5) ISK kronis; 6) Inkontinensia urin (ketidakmampuan untuk menahan urin); 7) Abses, kista dermoid, dan keloid (jaringan parut yang mengeras) dapat terjadi (Sulahyuningsih et al., 2021).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan Pelaksanaan sunat perempuan, yang dilakukan dengan berbagai motivasi religius dan budaya, menunjukkan kompleksitas yang signifikan baik dalam perspektif hukum Islam maupun kesehatan. Dalam konteks hukum Islam, berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam teks-teks suci atau malah menyarankan untuk menghindarinya. Kemudian praktik ini juga mendapatkan perhatian dari aspek kesehatan, yang mengkaji dampak psikologis dan fisik bagi perempuan yang menjalani sunat.

Dari sudut pandang kesehatan, sunat perempuan sering kali dikritik karena potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Studi medis menunjukkan bahwa prosedur ini dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti infeksi, nyeri jangka panjang, serta masalah kesehatan selama persalinan. Selain itu, dampak psikologis, seperti trauma dan gangguan fungsi seksual, juga merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sunat perempuan tidak hanya berpotensi membahayakan kesehatan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental individu. Khitan perempuan diakui memiliki risiko yang serius, meskipun masih ada yang tetap melakukannya berdasarkan tradisi turun-temurun.

Menggabungkan perspektif hukum Islam dan kesehatan, penting untuk mengembangkan pendekatan yang sensitif terhadap aspek religius dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini harus mempertimbangkan pandangan agama yang beragam dan *evidence-based practice* dalam medis. Dialog antara komunitas religius, profesional kesehatan, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan agama dengan kesehatan dan hak asasi perempuan.

Dari perspektif kesehatan, sunat perempuan di Indonesia mendapatkan kritik keras dari organisasi kesehatan global seperti WHO. Praktik ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan seperti infeksi, komplikasi saat melahirkan, dan dampak negatif terhadap fungsi seksual. Para ahli medis menekankan bahwa sunat perempuan tidak memberikan manfaat medis yang jelas dan justru dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menangani praktik ini, terutama dari segi medis dan hak asasi perempuan.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abbas, A., & Eliza, M. (2018). Sunat perempuan dalam perspektif fikih. *Fuaduna: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan*, 02(01). [https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/index%0AVol.02No.01, Januari-Juni 2018](https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/index%0AVol.02No.01,Januari-Juni2018)
- Ahlian, A., & Muawanah, S. (2019). Tradisi, praktik khitan anak perempuan dan tinjauan aspek medis di pesisir pantai selatan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 10(2), 106–112. <https://jurnal.stikesbup.ac.id/index.php/jks/article/view/52>
- Alimuddin, A. M., & Yuzrizal. (2020). Jurnal pendidikan dan pemikiran Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(2), 113–122. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>
- Amin, I. (2022). Status hukum khitan perempuan dalam perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam. *Journal Al-Ahkam*, XXIII(1), 1–17. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i2.4974>
- Ashari, M. P. (2021). Currency and the stability of people's purchasing power in Indonesia through Al-Maqrizi's review. *Journal of Islamic Civilization*, 3(1), 48–56. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i1.1787>
- D.W., S., Aisyah, S., & Julia, M. (2005). *Sunat perempuan di bawah bayang-bayang tradisi*. Ford Foundation.
- Farida, J., Elizabeth, M. Z., Fauzi, M., Rusmadi, R., & Filasofa, L. M. K. (2018). Sunat pada anak perempuan (khifadz) dan perlindungan anak perempuan di Indonesia: Studi kasus di Kabupaten Demak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 371. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>
- Fauziyah, S. (2017). Tradisi sunat perempuan di Banten dan implikasinya terhadap gender, seksualitas, dan kesehatan reproduksi. *Tsaqôfah; Jurnal Agama Dan Budaya*, 15(2), 1–17. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v15i2.3381>
- Fitri Kurniati, F., Fujiana, F., & Uray Fretty Hayati. (2022). Kajian literatur: Sunat perempuan ditinjau dari aspek umum dan kesehatan. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 11(1), 75–81. <https://doi.org/10.35328/keperawatan.v11i1.2124>
- Ghazali, T. (2021). Fenomena khitan wanita dalam perspektif hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 213–234. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.215>
- Gusnanda, G. (2023). Khitan pada wanita dalam tinjauan hadis dan medis. *Al-Qudwah*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.22855>
- Hakim, L. (2017). Khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 15(1), 138–140. <https://ejournal.iaibrihimi.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1051>

- Jannah, R., & Hermawan, S. (2022). Hukum sunat perempuan dalam pemikiran Musdah Mulia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5008>
- Masykur, F. I., & Mubakkirah, F. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap khitan bagi perempuan (studi komparasi antara ulama klasik dan ulama kontemporer). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 139–160. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.41>
- Mustaqim, M. (2016). Konstruksi dan reproduksi budaya khitan perempuan: Pergulatan antara tradisi, keberagaman dan kekerasan seksual di Jawa. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 89–106.
- Nurdiyana, T. (2010). Sunat perempuan pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin. *Komunitas*, 2(2), 116–124. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2281>
- Raden, I., & Lampung, I. (2016). Khitan perempuan antara tradisi dan syari'ah Agus Hermanto. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 10(1), 257–294.
- Rahmawati, S. (2017). 7939-21494-1-Sm. 12(2), 11–23.
- Salmani, A. A. B., Arifin, S., & Dahlan, D. (2019). Tradisi sunatan anak perempuan suku Makassar di Balikpapan: Kajian folklor. *Jurnal Ilmu Budaya*, 3(1), 44–51.
- Sander, A., & Sunantri, S. (2020). Tradisi khitan perempuan (sejarah dan perkembangannya pada masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat). *Jurnal Sambas*, 3(1), 28–41.
- Sulahyuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfia, D. (2021). Analysis of harmful traditional practices: Female circumcision as an indicator of gender equality in the perspective of religion, transcultural and reproductive health in Sumbawa District. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134–148.
- Sunandar, D. (2022). Hadits khitan dan poligami tinjauan medis, psikologi, historis dan fenomenologi. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.245>